

**ASPEK-ASPEK KEBERHASILAN KOLABORASI PEMERINTAH DAERAH
DAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PEMAKAI NARKOTIKA
DI KABUPATEN TAKALAR**



ANITA ANRIANA

Nomor Stambuk : 105640178013

**PROGRAM STUDY ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**ASPEK-ASPEK KEBERHASILAN KOLABORASI
PEMERINTAH DAERAH DAN KEPOLISIAN DALAM
PEMBERANTASAN PEMAKAI NARKOTIKA DI
KABUPATEN TAKALAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

ANITA ANRIANA

Nomor Stambuk : 10564 0178013

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITASMUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Aspek-Aspek Keberhasilan Kolaborasi
Pemerintahan Daerah Dan Kepolisian Dalam
Pemberantasan pemakai Narkotika Di Kabupaten
Takalar

Nama Mahasiswa : Anita Anriana

Nomo Stambuk : 105640178013

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I



Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH

Pembimbing II



Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Peguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 0068/FSP/A.1-VIII/I/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 20 bulan Januari tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Abdul Kadir Adys, SH, MM (Ketua)
2. Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH
3. Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si
4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si

()

()

()

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Anita Anriana

Nomor stambuk : 10564 0178013

Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekali pun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 13 April 2017

Yang Menyatakan,

ANITA ANRIANA

ABSTRAK

ANITA ANRIANA Aspek-Aspek Keberhasilan Kolaborasi Pemerintahan Daerah Dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Pemakai Narkotika Di Kabupaten Takalar. (dibimbing oleh Andi Nuraeni Aksa dan Muchlas M. Tahir)

Kolaborasi dalam pemberantasan narkotika merupakan salah satu bentuk yang dilakuka oleh pemerintah daerah dan kepolisian kabupaten takalar untuk memerangi narkotika yang selama ini kurang mendapatkan perhatian apalagi kurangnya kerjasama yang baik dalam mengatasi maraknya pemakaian narkotika.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aspek-aspek keberhasilan kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam pemberantasan pemakai narkotika di Kabupaten Takalar.

Jenis penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara langsung dengan Pegawai Kantor Dinas kesehatan, kepolisian dan pemakai narkotika serta observasi dilokasi penelitian yaitu Aspek-Aspek Keberhasilan Kolaborasi Pemerintahan Daerah Dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Pemakai Narkotika DI Kabupaten Takalar sebanyak 7 orang narasumber. Sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh dari data internal kantor tersebut dan beberapa studi kepustakaan, dokumen-dokumen, maupunarsip-arsipresmi Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aspek-Aspek Keberhailan Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Pemakai Narkotika di Kabupaten Takalar sudah dilaksanakan dengan maksimal dan melihat dari beberapa indikator, yaitu(a). Struktur Kewenangan yang dilakukan sesuai tanggungjawab masing-masing pihak dalam memberantas pemakai narkotika, (b). Komitmen Terhadap Tujuan telah melakukan kerjasama antara pihak kepolisian dan dinas kesehatan melalui penyuluhan disekolah-sekolah dalam memberikan kesadaran akan bahaya narkotika. (c). Berbagai Informasi dapat dilihat dari penyuluhan yang dilakukan sehingga masyarakat mendapatkan informasi mengenai bahayanya narkotika sedangkan faktor yang menyebabkan penggunaan narkotika adalah dari faktor orang tua karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya sehingga anak tersebut mudah terpengaruh dan faktor pergaulan bebas karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya yang salah maka mudah terjerumus dalam narkotika.

Kata Kunci: Kolaborasi, Peberantasan Pemakai Narkotika

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan segala kerendahan hati, Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah RabbilAlamin atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, hidayah, dan magfirah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Aspek-Aspek Keberhasilan Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Pemakai Narkotika Di Kabupaten Takalar”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih pula kepada Ibu Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH selaku pembimbing 1 dan Bapak Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih banyak kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE, MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Muhlis Madani M.Si Sebagai penasehat Akademik, Penulis berterima kasih atas segala bimbingan selama ini
5. Ibu Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH, MH selaku pembimbing I dan Bapak Muchlas M. Tahir, S.IP, M.Si selaku pembimbing II
6. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang memberikan kontribusi pemikirannya terhadap perkembangan pemikiran penulis.
7. Bapak Andi Anshori, S.Si.,S.I.K selaku Kasat Narkoba Kapolres Kabupaten Takalar dan Ibu Yuliana Skep,Ns selaku Staf Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar yang telah menerima untuk melakukan penelitian dan senantiasa melayani serta menyediakan data yang dibutuhkan.
8. kepada kedua Orang Tua tercinta, ayahanda **Ba'anang Dg. Pata** dan ibunda **Mo'mina Dg. Bollo** yang telah mencurahkan perhatian, kasih sayang,doa yang tiada tara untuk penulis sehingga penulis bisa seperti sekarang ini.
9. Teman-teman kelas B 2013 jurusan Ilmu Pemerintahan Ratna Negsih R., Mayasari, YuliAstuti, Andi Mutahhara Bur, Yoalnda Ulan Kulaeno SDM, Sulfan Aries, Muhammad Ramli, Muh. Dicky Zulkarnain, Andi Ayunir Usman, Muhammad Aksan, Abdillah, Rustam, Samsul Alam, Elis

Budiman, Septian Cahyono dan teman-teman angkatan 2013 Ilmu Pemerintahan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang selama kuliah yang banyak memberikan masukan yang sifatnya membangun.

10. Teman-teman KKP angkatan XIII Fisipol Unismuh Makassar Kec. Panakkukang Kota Makassar. Teman-teman satu posko KKP Hendrawan, Andi Agus, Irfan, Syahriani, Ariani, Safitri, dan teman-teman posko lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

11. Sahabat-sahabat tersayang Khadija, Dhea, Ulan, Rahma, Thia dan ida yang senantiasa memberikan do'a dan semangat untukku.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkannya (Amin Ya RabbilAlamin).

Makassar, 13 April 2017

ANITA ANRIANA

DAFTAR ISI

Halaman pengajuan skripsi	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Penerimaan Tim	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kolaborasi	8
B. Konsep Pemerintah Daerah.....	12
C. Konsep Kepolisian	15
D. Pengertian Narkotika dan Psiktropika.....	17
E. Kerangka Pikir	24
F. Fokus Penelitian	26
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Informan Penelitian.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Keabsahan Data.....	31

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	33
------------------------------------	----

1. Sejarah singkat Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar	33
2. Gambaran Umum Polres Kabupaten Takalar	34
A. Hasil Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Pemakai Narkotika Di Kabupaten Takalar	36
B. Faktor-Faktor Apa Saja yang menyebabkan meningkatnya penggunaan Narkotika di Kabupaten Takalar	43
1. Faktor Pendukung	43
2. Faktor Penghambat	45

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informa Penelitian	30
------------------------------------	----

Tabel 4.1 Struktur organisasi kasat narkoba/polri Kabupaten

Takalar.....35

Tabel 4.2 Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Polrestabes Kabupaten

Takalar 35

L
A
M
P
I
R
A
N

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena narkoba memang suatu zat yang memiliki efek candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkoba ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau. (Nurpitasari, 2016)

Kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan werren, mengatakan bahwa kolaborasi berarti bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, ia adalah suatu proses sosial yang paling besar. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggungjawabnya demi tercapainya tujuan bersama. Sedangkan dalam istilah administrasi, pengertian kolaborasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian

tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan, (Nurjannah, 2014:16).

Kolaborasi secara umum bisa dibedakan kedalam dua pengertian: 1. Kolaborasi dalam arti proses, dan 2. Kolaborasi dalam arti normatif. Kolaborasi dalam arti sebuah proses merupakan serangkaian proses atau cara mengatur/mengelola atau memerintah secara institusional. Kolaborasi dalam pengertian normatif merupakan aspirasi atau tujuan-tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai intraksi-intraksinya dengan para partner atau mitranya. Kolaborasi dalam konteks ini merupakan cara merespon terhadap perubahan sehingga pemerintah tetap aktif dan harus tetap efektif dalam suatu lingkungan manajemen publik yang kompleks dengan tetap melibatkan para institusi-institusi lain yang relevan dengan tujuan yang diinginkan (Dewi, 2012).

Secara umum Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (yang dikenal dengan istilah psiktropika). Dalam hal ini, pengertian narkoba adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, untuk bahan atau obat yang masuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjual belikan, diedarkan, dan sebagainya di luar ketentuan hukum (Rahmawati, 2016).

Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, pengguna narkoba di Sulsel tiap tahun meningkat. Hal itu terlihat dari jumlahnya yang semakin meningkat. Tahun 2015 pengguna narkoba di Sulsel sebanyak 128.000.2016 meningkat 2.000 jadi jumlahnya hingga 2016 sebanyak 130.000 orang menggunakan narkoba. Dari jumlah tersebut, katanya,

kebanyakan dari usia produktif yang memakai. Mulai dari siswa-siswa SMP hingga SMA (Rakyatku.news.com, 2017).

Peningkatan ini karena banyak yang mencoba-coba memakai narkoba. Contohnya saja anak-anak sekolah yang mula-mulanya mencoba jadinya ketagihan dan susah lepas. Sementara pengguna yang sempat direhabilitasi di 2016 sebanyak 1.050 orang. Di tahun 2016 sebanyak 1.200 orang telah di rehabilitasi. Sementara 2017 hingga Maret sudah 50 orang usia produktif.

Berbeda dengan tahun ini, 70 persen orang yang direhabilitasi, secara sadar datang sendiri ke BNNP Sulsel. Setiap minggunya itu bisa ada sekitar 10 orang yang secara sadar, datang sendiri ke sini untuk ikut rehabilitasi. Di antara 1.195 orang yang mengikuti rehabilitasi tersebut, sekitar 10 orang merupakan polisi yang ikut menjalani rehabilitasi (TribunMakassar.com, 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba dengan rahmat tuhan yang mahaesa Menteri Kesehatan Republik Indonesia bahwa terdapat peningkatan penyalahgunaan beberapa zat baru yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Narkoba sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dalam dua tahun terakhir ini, keberadaan Badan Narkoba Kabupaten (BNK) Takalar tidak dapat berbuat banyak alias mandul dalam memerangi maraknya pemakai narkoba. Ketidak berdayaan BNK tersebut lantaran lembaga

yang dipimpin Wakil Bupati Takalar non aktif, ini sudah dua tahun pula tak mendapat porsi anggaran dari Pemerintah Kabupaten Takalar. BNK Takalar sejak 2015 hingga 2016 tidak diberi porsi anggaran. Sehingga kami juga tidak dapat bergerak banyak mensosialisasikan bahaya narkoba. Kita berharap tahun 2017 mendatang, BNK kembali eksis dengan dukungan finansial. Informasi yang berhasil dihimpun di Mapolres Takalar menyebutkan, dalam setahun terakhir setidaknya sudah ada kurang lebih 50% yang memakai narkoba terutama para kalangan pelajar yang ditangani Satuan Narkoba Polres Takalar. (BNK Takalar, 2016).

Upaya pemberantasan narkoba sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah pengaruh narkoba pada remaja yaitu dari pendidikan, keluarga. Orang tua diharapkan mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkoba. Dan hingga kini narkoba pun telah merajalela dikalangan siswa-siswa SMP-SMA. Hal tersebut akan menggu prestasi belajar siswa yang mengkonsumsi narkoba tersebut. jika siswa mengkonsumsi narkoba tanpa henti (ketagihan) akan merusak beberapa jaringan di tubuh pecandu yang mengakibatkan tidak konsen dalam pelajaran, selalu gelisah, tidak fokus pada pelajaran sehingga prestasi siswa pecandu akan menurun. dalam penggunaan narkoba adalah pemakai obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja

menggunakan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan. (Farid Hidayat, 2016).

Penyalahgunaan yang marak terjadi dikalangan remaja Dan hingga kini narkoba pun telah merajalela dikalangan orang dewasa maupun siswa-siswa SMP-SMA di Kabupaten Takalar. Maka dari itu Orang tua diharapkan mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkotika agar tidak terjerumus korban penyalahgunaan atau peredaran narkotika. pemerintah daerah dan kepolisian kabupaten takalar telah membuat kerjasama dengan media cetak, hal ini dilakukan oleh dinas kesahatan dan kepolisian berperan penting tentang penyuluhan pemberantasan dan peredaran narkotika di Kabupaten Takalar pada dasarnya hanya memberikan informasi berupa penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah agar para remaja tahu , paham dan sadar bahwa menggunakan narkotika itu sangat tidak baik dan di haramkan dalam hal ini kader diharapkan nantinya paling tidak bisa menyampaikan pesan-pesan kepada teman-temannya sehingga teman-temannya juga ikut sadar bawah pegunaan narkotika atau peredaran utuk sangat tidak baik. Pemerintah daerah dan kepolisian juga memakai alat bantu seperti broadcast, liplet dan tes urin yang dilakukan oleh penyuluhan-penyuluhan Selain itu menyapaikan informasi ini pemerintah daerah dan kepolisian juga membagikan buku-buku tentang penyalagunaan narkotika ke sekolah-sekolah dan media elektronik melalui radio seperti iklan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika di kabupaten takalar.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa di Kabupaten Takalar dalam pemberantasan pemakai narkoba masih kurangnya kerjasama antara pemerintah dan pihak lain yang terkait serta anggaran yang memadai sehingga tidak dapat berbuat banyak dalam memerangi pemakai narkoba di Kabupaten Takalar.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka penelitian mengangkat sebuah judul penelitian **“Aspek-Aspek Keberhasilan Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Pemakai Narkoba Di Kabupaten Takalar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas , maka ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana Struktur Kewenangan pemerintah daerah Kab.Takalar dengan Kepolisian Kapolres Takalar dalam pemberantasan meningkatnya penggunaan Narkoba di Kab.Takalar?
2. Bagaimana Bentuk Komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menangani pemberantasan pemakai Narkoba di Kabupaten Takalar?
3. Bagaimana Informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar dan pihak Kepolisian dalam menangani pemberantasan pemakai narkoba di Kabupaten Takalar?
4. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya penggunaan Narkoba di Kab.Takalar?

C. Tujuan penelitian

Sesuai permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang ini di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian dalam memberantas narkoba di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya penggunaan narkoba di Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini adalah dapat memberikan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian dalam pemberantasan Narkotika.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini adalah bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan mengenai kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian dalam pemberantasan Narkotika tersebut bentuk karya tulis ilmiah dan berguna bagi pemerintah, masyarakat, dan kepolisian dalam upaya penanganan saksi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan Narkotika

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kolaborasi dan Teori

1. Pengertian Kolaborasi Pemerintah

Model governance membawa beberapa stakeholders bersama di dalam forum yang sama dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pembuatan keputusan berorientasi konsensus. Menurut Ansell and Gash (dalam Dewi 2012: 69) Kolaborasi pemerintah merupakan salah satu tipe governance dimana actor publik dan privat bekerja secara bersama dengan cara khusus, menggunakan proses tertentu, untuk menetapkan hukum dan aturan untuk menentukan publik yang baik.

Ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas masing-masing, Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan werren, mengatakan bahwa kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses social yang paling dasar. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana tiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggungjawabnya demi tercapai tujuan bersama. Sedangkan dalam istilah administrasi, Pengertian kolaborasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagaimana pengkotaan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan (Nurjannah 2014:16).

Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat (Haryono, 2012:48).

Baily & Synder, (1995) mengatakan Kolaborasi sebagai hubungan kemitraan yang tergantung satu sama lain dan memerlukan perawat, dokter dengan profesi lain untuk melengkapi satu sama lain ahli-ahli berperan secara hirarki (Kemenkes RI, 2012).

Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Rouncek dan Werren bahwa mengatakan kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Kolaborasi biasa didefinisikan sebagai sebuah proses mencapai sebuah tujuan yang tidak akan mungkin bias dilakukan secara individual. Termasuk didalamnya adalah :

1. Bersama-sama membangun dan mengembangkan serta menyatukan pendapat untuk mencapai tujuan bersama.
2. Membagi tanggung jawab bersama-sama untuk mencapai tujuan.
3. Bekerjasama untuk nencapai tujuan, menggunakan semua sumber termasuk keahlian dan pengalaman dari masing-masing kolaborator. Kolaborasi

menitikberatkan kepada *sharing risk* dan pertanggungjawaban kedepan untuk menghindari penyalahgunaan dari yang berwenang. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan atau *goal* dapat dicapai.

2. Keberhasilan Kolaborasi Pemerintah

DeSeve (dalam Dewi, 2012:78), menyebutkan bahwa terdapat item penting yang bisa dijadikan untuk mengukur keberhasilan sebuah kolaborasi dalam pemerintahan, yang meliputi:

a) Struktur Kewenangan, pengertian Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wewenang adalah:

1. hak dan kekuasaan untuk berindak;
2. kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain; dan
3. fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Sementara kewenangan adalah:
 - a. hal berwenang;
 - b. hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah:

- a. Kekuasaan atau hak untuk bertindak;
- b. Kekuasaan membuat keputusan;

- c. Kekuasaan untuk memerintah atau melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain, dan secara lebih luas dapat diartikan sebagai;
 - d. Kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.
- b) Komitmen terhadap tujuan, mengacu pada alasan mengapa sebuah network atau jaringan harus ada. Alasan mengapa sebuah network harus ada adalah karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif.
- c) Berbagi informasi yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang), dan keterbatasan akses yang bukan anggota sepanjang yang bisa diterima oleh semua pihak.

3. Manfaat kolaborasi

- a) Memberikan pelayanan atau usaha yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional.
- b) Memaksimalkan produktivitas serta efektivitas dan efisiensi sumber daya.
- c) Meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan kepuasan kerja.
- d) Meningkatkan kohesivitas antar pelaku yang terlibat di dalamnya
- e) Memberikan kejelasan peran dalam berinteraksi antar pelaku yang terlibat di dalamnya

4. Tujuan kolaborasi

Secara singkat kolaborasi bertujuan untuk:

- a) memecahkan masalah;
- b) menciptakan sesuatu;
- c) menemukan sesuatu di dalam sejumlah hambatan.

5. Elemen-elemen kolaborasi

a) Struktur

Praktik kolaborasi mengganti pendekatan pengelompokan hirarkis dengan pendekatan yang mendorong intraksi antara sesama anggota. Model hirarkis menekankan komunikasi satu arah, terdapat tokoh yang dominan. Model praktik kolaboratif menekankan kontinuitas, kondisi timbal balik satu dengan yang lain dan tak ada satu pemberi pelayanan yang mendominasi terus menerus.

b) Proses

Buble dan Thomas dalam jurnal organisasional Behavior and human performance telah mengembangkan suatu ilustrasi yang dapat membantu interpretasi hubungan kolaborasi.

c) Hasil akhir

Merupakan penentu alasan kolaborasi sulit mengatakan kolaborasi apabila tidak ada hasilnya. Dengan meneliti hasil akhir yang tercapai maka mereka yang membentuk atau mengevaluasi suatu praktik dapat mengevaluasi proses lainnya.

B. Konsep Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah

Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut The Liang Gie (Dalam Putra, 2016:8), Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan.

Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah, merupakan penyelenggaraan pemerintah daerah otonomi. Oleh karena itu wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi terdiri atas gubernur, bupati, dan walikota, masing-masing beserta perangkatnya (Halin, 2012).

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi (Wikipedia, 2010).

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam

dan sumber data lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

C. Konsep Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dibedakan dengan Polisi Negara Republik Indonesia, karena perbedaan antara organ dan fungsinya. Organ Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia tidak selalu dipegang oleh organ polisi negara (Bambang Purnomo, 1988: 25).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya

2. Tugas Polisi

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dari Ketiga tugas pokok Kepolisian diatas dijelaskan pada pasal 14 bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13,kepolisian Negara Republik indonesia bertugas :

3. Wewenang Polisi

Wewenang kepolisian dalam Pasal 15 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa:

- a) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian; Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- f) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- g) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- h) Mencari keterangan dan barang bukti;
- i) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- j) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; Memberikan bantuan pengamanan dalam

sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

k) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

D. Pengertian Narkoba dan Psikotropika

Napza adalah singkatan dari narkotikobat berbahaya alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya. Napsa ini kadang kala disebut juga dengan istilah “NARKOBA” singkatan dari kata narkotika dan obat berbahaya. Napsa maupun NARKOBA dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan orang dan menyerang masyarakat kita terutama generasi mudanya. Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta Berbagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris narcotic lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama kalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa.

Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalagunaan narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi / ketergantungan obat (ketagihan). Adiksi

adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik / periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalagunaan Narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama Kelamaan pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa narkotika.

1. Jenis-jenis Narkoba dan Psikotropika

Para pengedar dan pemakaian narkoba di Indonesia cenderung biasa menggunakan ganja dan pil lexotan. berhubung harganya lebih murah dari narkoba lain dan mudah diproduksi juga mudah mendapatkannya, narkoba jenis ini mempunyai reaksi dan proses penggunaannya lebih cepat dan lebih praktis. Diluar negeri biasanya narkoba yang dikonsumsi jenis heroin, morfin, kokain, dan doping. Narkoba jenis heroin, kokain, morfin dan sebagainya, kini telah banyak juga beredar di Indonesia.

Berdasarkan asal zat/bahannya narkoba dibagi menjadi 2 yaitu:

a) Tanaman

- 1) Opium atau candu/morfin yaitu olahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di Indonesia, tetapi diselundupkan di Indonesia.
- 2) Kokain yaitu olahan daun koka diolah di Amerika (Peru, Bolivia, Kolumbia).
- 3) Cannabis sativa atau Marihuana atau Ganja banyak ditanam di Indonesia.

b) Bukan tanaman

- 1) Semi sintetik: adalah zat yang diproses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium. Contoh: Heroin, Kodein, dan morfin.
- 2) Sintetik: diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimi, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif). Contoh: Amfetamin, Metadon, Petidin, dan Deksamfetamin.

2. Narkoba

a) Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: Ganja, Heroin, Kokain, Opium.

b) Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfina, Pentanin, Petidi, dan turunannya.

c) Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan Contohnya: kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan sebagainya.

3. Psikotropika

a) Golongan I

Adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: MDMA/ Ekstasi, LSD dan STP. MDMA/Ecstasy LSD (Lysergic Acid Diethylamide).

b) Golongan II

Adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: amfetamin, metilfenidat atau ritalin.

c) Golongan III

Adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: lumibal, buprenorsina, pentobarbital,

d) Golongan IV

Adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam.

4. Bahan Adiktif

Contohnya: Rokok, Alkohol, lem kayu, Penghapus cair, Aseton, Cat, Bensin dan lain sebagainya.

Jenis-jenis Narkoba

a) Heroin

Heroin adalah derivatif 3.6-diasetil dari morfin (karena itulah namanya adalah diasetilmorfil) dan disintesis dari morfina melalui asetilasi.

b) Ganja

Nama lain untuk ganja yaitu Cannabis sativa, Marihuana atau Maryuana dikenal di Amerika utara dan selatan.

c) Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan pengaruh bagi penguannya.

d) Opiat atau opium (candu)

Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit.

5. Dampak Narkoba dan Psikotropika Secara Umum Terhadap Kesehatan

Pengaruh narkoba secara umum ada tiga:

a) Depresi

- 1) Menekan atau memperlambat fungsi sistem saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh.

- 2) Dapat membuat pemakaian merasa tenang, memberikan rasa lambung tinggi, member rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.

b) Stimulan

- 1) Merangsang systemsaraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesadaran.
- 2) Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan.

c) Halusinogen

Dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi.

6. Dampak Positif Narkotika Bagi Kehidupan Manusia

Walaupun begitu, setiap kehidupan memiliki dua sisi mata uang. Dibalik dampak negatif, Narkotika juga memberikan dampak yang positif. Jika digunakan sebagaimana mestinya, terutama untuk menyelamatkan jiwa manusia dan membantu dalam pengobatan, Narkotika memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut dampak positif Narkotika :

- a) Opioid : Sebagai penghilang rasa sakit dan mencegah batuk dan diare.
- b) Kokain : Untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah.
- c) Ganja : Menggunakan tanaman ganja untuk bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya sangat kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai bahan pembuat minyak.

7. Faktor Penyalagunaan Narkoba

Penyalagunaan narkoba ada beberapa faktor yaitu:

- a) Lingkungan sosial
- b) Motif ingin tahu: Di masa remaja seseorang lazim mempunyai rasa ingin Tau setelah itu ingin mencobanya. Misalnya dengan mengenal Narkotika, Psikotropika maupun minuman keras atau bahan berbahaya lainnya.
- c) Adanya kesempatan: karena orang tua sibuk dengan kegiatannya masing-masing, mungkin juga karena kurangnya rasa kasih sayang dari keluarga ataupun karena akibat dari broken home.
- d) Sarana dan prasarana: Karena orang tua berlebihan memberika fasilitas dan uang yang berlebihan, merupakan sebuah pemicu untuk menyalahgunakan uang tersebut untuk membeli narkotika untuk memuaskan rasa keingintahuan mereka.
- e) Kepribadian
- f) Rendah diri : perasaan rendah diri di dalam pergaulan di masyarakatan ataupun di lingkungan sekolah, kerja dan sebagai berikut, mereka mengatasi maslah tersebut dengan cara menyalahgunakan narkotika, Psikotropika maupun minuman keras yang dilakukan untuk menutupi kekurangan mereka tersebut sehingga mereka memperoleh apa yang diinginkan seperti lebih aktif dan berani
- g) Emosional dan mental : Pada masa-masa ini biasanya mereka ingin lepas dari segala aturan-aturan dari orang tua mereka. Dan akhirnya sebagai tempat pelarian yaitu dengan menggunakan narkotika, psikotropika dan

minuman keras lainnya. Lemahnya mental seseorang akan lebih mudah dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan negatif yang akhirnya menjurus ke arah penggunaan narkoba, psikotropika dan minuman keras lainnya.

8. Sanksi yang Diberikan Kepada Pemakai dan Pongedar Narkoba


Narkoba adalah obat-obatan yang biasa digunakan di kedokteran, tetapi apabila obat-obatan tersebut disalahgunakan maka perbuatan itu termasuk melanggar hukum sehingga harus diberi sanksi. Adapun sanksi-sanksi yang harus diberikan.

E. Kerangka Pikir

Peran penting Pemerintah Daerah dan pihak Kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatkan kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkoba, namun disisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Namun regulasi mengenai narkoba pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menetapkan hukum pidana pengguna atau pengedarnya tetapi masih belum dapat menyelesaikan masalah narkoba secara tuntas.

Kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Takalar dan Kepolisian diperlukan beberapa indikator untuk dapat meminimalisir penggunaan/peredaran narkoba, yaitu : Struktur kewenangan, Komitmen terhadap tujuan, Berbagi Informasi. Untuk penjelasan diatas dapat dilihat pada bagan dibawah ini

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Fikir



F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kolaborasi pemerintah daerah dan kepolisian dalam pemberantasan pemakai narkotika di Kabupaten Takalar serta upaya pemerintah daerah dan kepolisian dalam pemberantasan pemakai Narkotika di Kabupaten Takalar.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan fokus penelitian ini, Maka dapat dikemukakan deskripsi fokusnya yaitu :

- 1) Struktur kewenangan pemerintah daerah dan kepolisian dalam pemberantasan pemakai narkotika di Di kabupaten Takalar yaitu Kapolres memerintahkan Kasat Narkotika melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Takalar dan setiap kegiatan

yang dilakukan fungsi narkotika dilaporkan kepada pimpinan dalam hal ini kapolres.

- 2) Komitmen terhadap tujuan Kapolisan dalam menangani pemberantasan dan pemakai narkotika di kabupaten takalar dalam hal ini pengungkapan kasus narkotika dengan optimal, tidak adanya pandang bulu dan intervensi dari pihak manapun, dan melakukan pemeriksaan urin anggota kepolisian secara berkala dan lain-lain.
- 3) Berbagi informasi yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang), dan keterbatasan akses yang bukan anggota sepanjang yang bisa diterima oleh semua pihak.
- 4) Faktor yang menjadi penyebab penggunaan narkotika dalam penelitian ini adalah faktor dari lingkungan social dan kepribadian seseorang khususnya pada di Kabupaten Takalar.
- 5) Terwujudnya dalam Pemberantasan Narkotika adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kepolisian dengan tujuan pemberantasan pemakai narkotika dikalangan remaja dan masyarakat di Kabupaten Takalar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober – 07 Desember 2017 di Kabupaten Takalar. Lokasi penelitian pada kantor Dinas kesehatan dan kepolisian. Dimana dalam pemberantasan pemakaian narkotika di Kabupaten Takalar dengan alasan memilih lokasi penelitian, bahwa penulis ingin mengetahui Kolaborasi pemerintah daerah dan Kepolisian dalam Pemberantasan Pemakaian Narkotika di Kabupaten Takalar. Alasan peneliti memilih judul ini adalah karena kurangnya kerjasama antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam pemberantasan pemakai narkotika dan semakin tahun semakin banyak yang terjerumus baik itu remaja maupun orang dewasa dalam penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Takalar.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami Pemberantasan Pemakai Narkotika di Kabupaten Takalar peran pemerintah daerah dan kepolisian dalam pemberantasan pemakai Narkotika. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data mengijinkan evaluator menggabungkan kegiatan dan kebenaran dari suatu sumber data. Hal ini berangkat dari pemaknaan pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri dimana metode

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian merupakan studi kasus yang memfokuskan pada Kolaborasi Pemerintah daerah dan Kepolisian dalam pemberantasan pemakai narkoba di Kabupaten Takalar. Tipe penelitian studi kasus ini digunakan karena penelitian ingin mendapatkan gambaran serta informasi yang sejelas-jelasnya mengenai pelaksanaan penanganan oleh pihak Pemerintah daerah dan Kepolisian terhadap Pemberantasan Pemakai Narkoba di Kabupaten Takalar.

C. Sumber Data

Pelaksanaan Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil, wawancara observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu: Pemberantasan Pemakai Narkoba di Kabupaten Takalar.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari Buku-buku, Beberapa dokumen berupa laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan Aspek-Aspek Keberhasilan Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Pemberantasan Pemakai Narkoba di Kabupaten Takalar.

D. Informan Penelitian

Peneliti telah menetapkan informasi dalam pelaksanaan penelitian ini dengan urutan informan yaitu :

Tabel 3.1 Data Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	Yuliana Skep,Ns	Y	Staf Iyankes	1 Orang
2	Andi Anshori ,S.Si.,S.I.K	AA	Kasat Narkoba/Polri	1 Orang
3	Adnan	A	Korban Pemakai Narkoba	1 Orang
4	Syukur	S	Korban Pemakai Narkoba	1 Orang
5	Risna	R	Korban Pemakai Narkoba	1 Orang
6	Hasna Wati	HW	Orang Tua	1 Orang
7	Jafar	J	Orang Tua	1 Orang
Total Informan				7 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulandata dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi wawancara dan dokumen, sebagaimana penjelasannya berikut ini:

1. Observasi (Pengamatan), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang berkaitan pemerintah daerah dan kepolisian dalam pemberantasan pemakai narkoba di Kabupaten Takalar.

2. Interview (wawancara),dimana peneliti akan berkomunikasi dengan informan sehingga mendapatkan informasi-informasi sesuai dengna penelitian yang akan dilakukan.
3. Dokumen merupakan teknik untuk mengumpulkan data yang di ambil dari beberapa buku bacaan maupun dokumen dan yang lainnya berhubungan dengan objek penelitian di lokasi penelitian untuk melengkapi data tentang Aspek-Aspek Keberhasilan Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Pemakai Narkotika di Kabupaten Takalar.

F. Teknik Analisis Data

Sesuai penelitian, analisis data harus dilakukan untuk lebih obyektif dalam memberika jawaban terhadap permasalahan yang ada. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diolah dengan dukungan logika berfikir serta keabsahan dokumen sehingga akan di uraikan secara sistematis yang mampu menjelaskan hubungan-hubungan berbagai jenis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dengan logika.

G. Pengabsahan Data

Adapun untuk pengujian keabsahan datanya, pada penelitian ini dilakukan dengan cara triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi tekhnik, dan triangulasi waktu. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi tekhnik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber.

Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar

Kabupaten takalar yang hari jadinya pada tanggal 10 february 1960, proses pembentukannya melalui tahapan perjuangan yang panjang. Sebelumnya, takalar sebagai onder afdeling yang tergabung dalam daerah Swatantra Makassar bersama dengan Onder afdeling Makassar, Gowa, Maros, Pangkajenne, Kepulauan dan Jeneponto.

Upaya memperjuangkan terbentuknya kabupaten takalar, dilakukan bersama antara pemerintah, politisi dan tokoh-tokoh masyarakat takalar. Melalui kesepakatan antara ketiga komponen ini disepakati 2 (dua) pendekatan/cara yang ditempuh untuk mencapai cita-cita perjuangan terbentuknya kabupaten takalar, yaitu:

- a) Melalui lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Swatantra Makassar. perjuangan melalui legislative ini dipercayakan sepenuhnya kepada 4 (empat) orang anggota DPRD utusan takalar, masing-masing H. Dewakang Dg. Tiro, Daradda Dg. Ngambe, Abu Dg. Mattola dan Abd. Mannan Dg. Liwang.
- b) Melalui pengiriman delegasi dari unsur pemerintah bersama tokoh-tokoh masyarakat. Mereka menghadap Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar menyampaikan aspirasi, agar harapan terbentuknya

Kabupaten Takalar segera terwujud. Mereka yang menghadap Gubernur Sulawesi adalah Bapak H. Makkaraeng Dg. Manjarungi, Bostan Dg. Mamajja, H. Mappa Dg. Temba, H. Achmad Dahlan Dg. Sibali, Nurung Dg. Tombong, Sirajuddin Dg. Bundu dan beberapa lagi tokoh masyarakat lainnya.

2. Gambaran Umum Polres Kabupaten Takalar

Visi dan Misi Resnarkoba Polres Kabupaten Takalar

a) Visi

Mewujudkan masyarakat takalar yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dalam rangka mendukung terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif disegala bidang

b) Misi

Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat takalar dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

c) Struktur organisasi kasat narkoba/ polri kabupaten takalar

Gambar 4:1 Struktur organisasi kasat narkoba/ polri kabupaten takalar



d) Table 4.2 Kasus Penyalagunaan Narkotika Di Polrestabes Kabupaten

Takalar

No	Data Narkotika	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Manggarabobang	26	32	40
2	Mappakasunggu	36	49	50
3	Sanrobone	40	29	70
4	Polongbangkeng Selatan	70	27	50
5	Pattallassang	19	40	35
6	Polongbangkeng Utara	15	28	42
7	Galesong	50	26	17

Sumber data : Penyalagunaan Narkotika Di Polrestabes Kabupaten Takalar

B. Hasil penelitian Kolaborasi Pemerintahan Daerah Dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Kabupaten Takalar

Seiring perkembangan zaman seperti sekarang ini semakin banyak fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Diantara Fenomena seperti fenomena dibidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang hokum dan politik. Diantara fenomena tersebut yang menjadi sorotan utama adalah fenomena bidang hukum.

Narkoba yang pada awal mula penggunaannya, kini keberadaannya menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat karena disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Beragam kejahatan seringkali terjadi sebagai dampak dari penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika

menjadi ancaman yang serius dan mendapatkan perhatian sebagai tindak pidana yang harus segera diberantas mengingat dampak yang ditimbulkan sangatlah berbahaya.

Oleh karena itu, salah satu bentuk kolaborasi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan masyarakat dengan pengrehabilitasian bagi pengguna narkoba, pencegahan kejahatan narkoba harusnya didasarkan pada upaya penanggulangan dan kondisi penyebab kejahatan.

Untuk mengetahui Kolaborasi pemerintah Daerah dan Kepolisian dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Kabupaten Takalar, berapa karakteristik kolaborasi yang dikemukakan oleh DeSeve (dalam Dewi, 2012:78). Untuk mengetahui tahap yang dapat dijalankan kolaborasi yaitu:

1. Struktur Kewenangan, pengertian Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya
2. Komitmen terhadap tujuan, mengacu pada alasan mengapa sebuah network atau jaringan harus ada. Alasan mengapa sebuah network harus ada adalah karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif.
3. Berbagi informasi yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang), dan keterbatasan akses yang bukan anggota sepanjang yang bisa diterima oleh semua pihak.

Berikut ini, deskripsi dari hasil wawancara antara penulis dan informan yang dikaitkan dengan kresteristik kalaborasi.

a) Struktur Kewenangan

Struktur Kewenangan, pengertian Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Berdasarkan dengan hal tersebut penelitian mewawancarai salah satu Pegawai Staf Iyankes Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar tersebut mengatakan:

“Kewenangan pemerintah daerah dan kepolisian setempat merupakan tugas mendasar sekaligus sebagai pelayan publik pemerintah dan pihak kepolisian juga harus membangun sinergi yang baik dalam pemberantasan narkoba karena sangata merusak kesehatan”. (Hasil Wawancara, YU 11 Oktober 2017)

Senada dengan pernyataan di atas oleh Dinas kesehatan Kabupaten Takalar sebagai berikut:

“Kapolres memerintahkan Kasat narkonba melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kabupaten takalar dan setiap kegiatan yang dilakukan fungsi narkoba di laporkan kepada pimpinan dalam hal ini kapolres”. (Hasil Wawancara, AA 30 Oktober 2017)

Berdasarkan paparan di atas dapat di ketahui bahwa kewenangan pemerintah daerah dan kepolisian sudah melakukan sinergitas yang baik dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba.

“Menurut kami dari segi regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah sudah cukup maksimal karena sudah tersusun secara sistematis dan berkesinambungan antara instansi satu dengan instansi lainnya dalam hal perang melawan narkoba sehingga upaya yang dilakukan kami mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak luar, karena yang kita lakukan adalah merubah pola pikir bukan hal yang mudah dengan adanya struktur

kewenangan ini membuat kami sebagai korban pemakai narkoba sadar dalam hal ini melakukan upaya pencegahan”. (Hasil Wawancara, SY 21 Oktober 2017)".

Dari hasil wawancara di atas tersebut peneliti menyimpulkan bahwa tentang pemberantasan dan pemakai narkoba di Kabupaten Takalar telah melakukan kerjasama dan sinergitas yang baik.

Pertanyaan tersebut senada dinyatakan oleh korban pemakai narkoba di Kabupaten Takalar, tersebut mengatakan:

“Pemerintah Kabupaten Takalar sudah melakukan pengawasan yang ketat tentang penyalagunaan narkoba dengan berkerjasama dengan instansi terkait seperti BNN kepolisian dan instanssi dinas serta masyarakat sekitar yang mampu memberikan informasi, semua pihak sehingga semua elemem masyarakat peduli kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar hingga semua elemem masyarakat peduli”. (Hasil Wawancara, RI,21 Oktober 2017).

Berdasarkan Hasil Wawancara dan temuan di lokasi, dapat disimpulkan bawah struktur kewewenangan yang di miliki Dinas Kesehatan dan Kepolisian serta korban pemakai narkoba di Kabupaten Takalar yaitu Kewenangan pemerintah daerah dan kepolisian setempat merupakan tugas mendasar sekalian sebagai pelayan publik sehingga upaya yang dilakukan kami mengadakan kejasama dengan pihak-pihak luar, karena yang kita lakukan adalah merubah pola pikir buka hal yang muda dengan adanya struktur kewewenang ini membuat kami sebagai korban pemakai narkoba sadar dalam hal ini melakukan upaya pencegahan sehingga semua elemem masyarakat peduli akan bahanya narkoba di tubuh kita.

b) Komitmen Terhadap Tujuan

Komitmen terhadap tujuan, mengacu pada alasan mengapa sebuah network atau jaringan harus ada. Alasan mengapa sebuah network harus ada adalah karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan positif. Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap informan mengenai apa Komitmen terhadap tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar agar dapat mencapai suatu keberhasilan dalam pemberantasan peredaran narkotika tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik. Selain melakukan wawancara di Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar peneliti juga mengklarifikasi dengan melakukan wawancara Kepala Kasat Narkoba / Polri, menyampaikan:

“Komitmen kepolisian dalam mengenai pemberantasan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Takalar melakukan dengan cara pengungkapan kasus narkotika dengan optimal, tidak adanya pandang bulu dan intervensi dari pihak manapun serta melakukan pemeriksaan rutin anggota kepolisian secara berkala dan lain-lain”. (Hasil Wawancara AA, 30 Oktober 2017).

Hal tersebut diungkapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar sebagai berikut:

“Untuk menagani narkotika yang sangat penting untuk diatasi kami pihak Dinas Kesehatan melakukan kegiatan-kegiatan melalui penyuluhan kesekolah-sekolah yang selama ini menjadi korban narkotika rata-rata itu remaja/anak sekolah”. (Hasil Wawancara YU 21 Oktober 2017).

Berdasarkan paparan di atas dapat di ketahui, peneliti menyimpulkan bahwa bentuk komitmen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar dan kepolisian Kabupaten Takalar sudah dilaksanakan dengan optimal dapat dilihat dari penanganan kasus narkotika dan pemeriksaan urin secara berkala oleh pihak Kepolisian Kabupaten Takalar dan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar

telah melakukan penyuluhan kepada remaja kesekolah-sekolah sehingga bentuk komitmen dalam mencapai tujuan dalam hal pemberantasan pemakai narkoba di Kabupaten Takalar.

Hal tersebut pula dinyatakan oleh korban pemakai narkoba yang di kantor polisi Kabupaten Takalar, tersebut mengatakan:

“Narkoba sangatlah berbahaya bagi kami juga tahu bahwa narkoba itu merusak kesehatan tetapi karena pergaulan yang bebas sehingga kami terjerumus dan susah untuk menghindar sudah kecanduan. Kami berharap ada perhatian pemerintah kepada kami agar merehabilitasi kami khususnya yang masih memakai narkoba”. (Hasil Wawancara, AD 21 Oktober 2017).

Hal tersebut pula dinyatakan oleh orang tua di kabupaten takalar, tersebut mengatakan:

“Menurut mengatakan bahwa: setiap orang tua mestinya mengontrol dan mengawasi pergaulan sehari-hari anaknya dengan teman sebayahnya sehingga pengontrolan orang tua terhadap anak dalam hal pengawasan penyalagunaan narkoba dapat di pantau dan baik serta perhatian dan komitmen terhadap anaknya di terapkan”. (Hasil Wawancara J, 23 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan dilokasi dapat disimpulkan bahwa Komitmen terhadap tujuan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan dan Keptolisian dalam pemberantasan pemakai narkoba di Kabupaten Takalar telah melakukan kerjasama untuk mengarahkan sebuah penyuluhan-penyuluhan di sekolah- sekolah serta anak-anak remaja serta dewasa selain itu polisi melakukan cara pengungkapan kasus narkoba dengan optimal dan tidak pandang bulu terhadap pelaku narkoba di Kabupaen Takalar, aspirasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah sangat baik sehingga terciptanya pemuda yang sehat serta generasi tersebut yang bersih dari peraktek narkoba.

c) **Berbagi Informasi**

Berbagi informasi yakni kemudahan akses bagi para anggota, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang), dan keterbatasan akses yang bukan anggota sepanjang yang bisa diterima oleh semua pihak. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti mewawancarai Kasat Narkotika selaku orang yang terlibat langsung dalam memberikan informasi kepada korban pemakai narkotika di Kabupaten Takalar, tersebut mengatakan:

“Dari pihak kita sendiri menyampaikan sebuah informasi tentang penyuluhan kita telah membuat kerjasama dengan media cetak, hal itu kita lakukan setiap ada kegiatan-kegiatan kepolisian bagian kasat narkotika/polri mempublikasikan dengan tujuan agar masyarakat tahu informasi yang benar tentang bahaya peredaran narkotika atau menggunakan barang haram tersebut, harapan kami dengan adanya media cetak ini dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk tidak menggunakan narkotika”. (Hasil wawancara, AA 30 Oktober 2017)

Hal tersebut senada dinyatakan oleh Staf Iyankes dinas kesehatan kabupaten takara, tersebut mengungkapkan bawah:

“Dalam hal berbagi informasi yang kita lakukan yaitu dalam bentuk sosialisasi, dengan cara tidak hanya sekedar ngobrol tetapi kita juga memakai alat bantu seperti broadcast, liplet yang dilakukan oleh penyuluh. Selain itu menyapaikan informasi ini kita juga membagikan buku-buku tentang penyalagunaan narkotika ke sekolah-sekolah, dan media elektronik melalui radio seperti iklan pencegahan dan pemerantasan pemakai narkotika di Kabupaten Takalar”. (hasil wawancara, YU 12 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dari pihak Dinas Kesehatan dan Kepolisian dapat berperan penting dalam berbagai informasi yakni memudahkan akses bagi para anggota maupun semua pihak. Di Kabupaten Takalar.

Hal tersebut diungkapka oleh korban pemakai narkoba Kabupaten Takalar sebagai berikut:

“ Perbuatan yang saya lakukan itu tidak baik dengan adanya penyuluhan ini saya di arahkan untuk juga melakukan motivasi melalui sosialisasi penyuluhan, pembentukan kader, penguatan kader, yang dalam hal ini kader diharapkan nantinya paling tidak biasa menyampaikan pesan-pesan kepada teman-temannya sehingga teman-temannya juga ikut sadar bawah penggunaan narkoba atau peredaran utuk sangat tidak baik”. (Hasil Wawancara, AD 21 Oktober 2017)

Hal tersebut diungkapkan oleh Orang Tua Di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

“Dengan mengetahui lebih banyak , orang tau dapat membantu anak memahami dan memerangnya untuk memberikan informasi atau gambaran mengenai narkoba disini orang tua berperang penting karena pendidikan awal berasal dari dalam rumah. Orang tau harus mengarahkan dan membimbing anak-anaknya agar terbentuk kerakter yang kritis dan cerdas. Memberikan kebebasan yang bertanggung jawab sangat peting khususnya anak yang memasuki masa remaja”. (Hasil Wawancara, HW, 23 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa peran dinas kesahatan dan kepolisian berperan penting tentang penyuluhan pemberantasan pemakai narkoba di Kabupaten Takalar pada dasarnya hanya memberikan informasi berupa penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah agar para remaja tahu informasi yang benar tentang bahaya peredaran narkoba atau menggunakan baran haram tersebut.

C. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Meningkatnya Penggunaan Narkoba Di Kabupaten Takalar

1. Faktor Pendukung

a). Peran Orang Tua

Setelah mengetahui pola asuh dan pendidikan yang di harapkan oleh orang tua terhadap anak. Dalam hal juga dianalisis usaha untuk rekonstruksi remaja untuk menjadi remaja yang saleh. Dalam kajian pemikiran ini, diberikan tiga upaya dalam merekonstruksi remaja agar memilik “mental positif” maksudnya yaitu terbentuk pribadi remaja yang terbebas dari penyalahgunaan peredaran narkoba. Sebagai upaya peran orang tua, masyarakat, serta seluruh unsur yang berada di ruang lingkup remaja.

Hal ini menjadi penting, karena seorang remaja tumbuh dan berkembang serta mendapatkan pendidikan awal berasal dari keluarga yaitu orang tua. Bahwa remaja yang dalam lingkungan yang agamis sebagai faktor ekstrn, akan menghasilkan perilaku keagamaan yang mantap. Bahwa sesungguhnya kekaguman dan penghargaan terhadap sosok seorang bapak adalah penting untuk pembinaan jiwa, moral, dan pikiran sampai usia 5 tahun, dan inilah bibit yang akan menumbuhkan percayaan kepada allah dalam masyarakat beragama melalui penanaman nilai spiritual bagi seseorang remaja dalam upaya menghindar terjerumus dari penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi, peran orang tua harus memberikan contoh yang baik terhadap anak peran pendidikan dari orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter remaja oleh karena itu, orang tua perlu membimbing, membina, dan mengarahkan kehidupan agama seorang anak sejak kuliah dini, sebelum terjerumus dalam penggunaan narkoba. Berkaitan dengan hal ini peneliti mewawancarai kepala kasat narkoba/polri di kantor Kapolres Kabupaten Takalar, mengungkapkan bahwa:

“ Orang semakin tahu bahwa narkoba berbahaya dan sanksi hukumnya jelas oleh karena itu orang tua sangat berperan penting, semakin perhatian

orang tua teradap anak-anaknya agar tidak terjerumus didalam pemakaian atau penyalahgunaan narkotika orang tua harus memperkuat penanaman nilai-nilai agama dan moral apabila orang tua tidak serius menanamkan nilai-nilai agama dan moral pada anak yang mulai memasuki masa remaja maka yang akan terjadi remaja tumbuh menjadi individu korban penyalagunaan narkotika”. (Hasil Wawancara AA, 30 Oktober 2017)

Hal tersebut senada dinyatakan oleh Staf Iyankes Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, tersebut mengungkapkan bawah:

“Semua orang tua diharapkan dapat memberikan model terhadap anak, bila ingin mendapatkan anak yang bermental positif terhadap dari perilaku yang menyimpang seperti penyalagunaan dan peredaran narkotika menanamkan nilai-nilai spiritual kepada anak akan tetapi, hal ini orang tua harus memberikan contoh dahulu sebagai model yang dapat dicontoh oleh anaknya”. (Hasil Wawancara YU , 21 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan, peneliti menyimpulkan bahwa renkonstruksi remaja untuk menjadi remaja yangn baik agar tidak terjerumus kedalam korban pemakai narkotika dan peran pendidikan dari orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter remaja oleh karena itu, orang tua perlu membimbing, membina, dan mengarahkan kehidupan agama seorang anak sejak usia dini, sebelum terjerumus dalam penggunaan narkotika tersebut.

Begitupula dari hasil wawancara terlihat bahwa korban pemakai narkoba di Kabupaten Takalar, mengungkapkan bahwa:

“Selain pemerintah dan aparat kepolisian peran orang tua merupakan titik pertama dalam memberikan perlindungan ke pada anak, orang tua dari segi pergaulan bebas dan tidak kalah penting adalah persoalan narkotika sebagai musuh bagi kita semua”. (Hasil Wawancara, RI 21 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa Dinas Kesehatan dan Kepolisian Kabupaten Takalar yaitu, mengatakan bahwa orang tua sangaat berperan penting, Semua orang tua diharapkan dapat

memberikan model terhadap anak, bila ingin mendapatkan anak yang bermental positif terhindar dari perilaku yang menyimpang seperti penyalagunaan dan peredaran narkotika dan menanamkan nilai-nilai spiritual kepada anak serta harus memberikan contoh dahulu sebagai model yang dapat dicontoh oleh anaknya.

1. Faktor Penghambat

a.) Pergaulan Bebas

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Selain “**narkoba**”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh departemen kesehatan republik Indonesia adalah **napza** yang merupakan singkatan dari **Narkotika Psikotropika dan zat Adiktif**. nsemua istilah ini, baik dalam “narkoba” atau nafza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya.

Penyalagunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi mudah dewasa ini kian meningkat maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang di harapkan menjadi penerus bangsa, semakin semakin rapuh, sehingga pemudah tersebut tidak dapa berfikir jernih akibatnya generasi harapan bangsa yang tanggu dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. sasaran dari penyebarang narkotika ini adalah kaum muda atau remaja kalau dirata-takan, usia sasaran pergaulan bebas ini adalah usia pelajar yaitu berkisar umur 11 samapai 24 tahu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahanya narkoba sewaktu waktu dapat mengincar anak didik kita kapan saja .

Berkaitan dengan hal ini peneliti mewawancarai Staf Iyankes di kantor Dinas Kesehatan Takalar, mengungkapkan bahwa:

“Kami dari pihak kesehatan selalu memberikan pengarahan kepada masyarakat khususnya kaulah muda yang rentang dengan pergaulan bebas, dengan adanya internet sangat memudahkan untuk memberikan peluang kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, diharapkan bukan cuma kami yang berkerja untuk mengawal anak yang masih muda, tapi juga instansi terkait seperti kepolisisn dan lebih penting orang tua”. (Hasil Wawancara YU , 21 Oktober 2017)

Hal tersebut senada dinyatakan oleh Kasat Narkoba/Polr kantor kapolres kabupaten takalar, tersebut mengungkapkan bawah:

“Pergaulan bebas sudah termasuk masalah yang tidak bias dianggap remeh. Karena bias mempengaruhi kejiwaan seorang anak, akibatnya anak kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya sehingga anak tersebut terjerumus kedalam pergaulan bebas yang sangat merusak masa depan anak”. (Hasil Wawancara, AA 30 Oktober 2017)

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa maraknya penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja atau dikalangan dewasa terjerumus kedalam korban pemakai narkotika dan pergaulan bebas dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terhadap kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Takalar.

Begitu pula dilakukann kepada korban pemakai narkoba di Kabupaten Takalar, mengungkapkan bahwa:

“ Dengan merasa tertarik melihat efek yang di timbulkan rasa ingin tau saya untuk mencoba memakai narkotika terundang dan saya pun ikut terjerumus dengan pergaulan bebas karena ketika dilarang bergaul desngan teman-teman baru saya mencoba mendengarkan perintah orang tua tidak mengisikan atau membatasi menggunakan fasilitas rumah untuk kepentingan hiburan bersama teman-teman, tetapi hal yang tidak diketahui oleh orang tua saya bahwa saat itu merasa tertekan dan berontak yang akhirnya diam-diam memakai naroktika”. (Hasil Wawancara SY 21 Oktober 2017)

Adapun hasil wawancara di atas, dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa dinas kesehatan dan kepolisian kabupaten takalar yaitu, pergaulan bebas sudah termasuk masalah yang tidak bisa dianggap remeh bisa mempengaruhi kejiwaan seorang anak, akibatnya anak kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya sehingga anak tersebut yang masih muda merasa tertekan dan berontak yang akhirnya diam-diam memakai narotika serta merasa tertarik melihat efek dan timbul rasa ingin tau seorang remaja untuk mencoba memakai narkotika terundang dan ikut terjerumus dengan pergaulan bebas.

b.) Pengaruh sosial Media

Kemajuan teknologi semakin pesat, bagaikan raksasa yang berlari cepat dan mereka yang tidak bisa mengikutinya akan tertinggal jauh dan dilibat oleh zaman. Kemajuan media terlihat dengan perubahan media analogi menjadi digital melalui kemampuan konvergensi media massa saat ini. Alhasil merubah wajah dan peradaban manusia yang semula lamban dan perlu proses yang lama menjadi begitu mudah dan cepat.

Ada banyak dampak dari perkembangan sosial media ini baik dampak positif maupun negatif terhadap pendidikan anak pada usia dini, terlebih lagi pada dampak yang membuat perubahan pada sosial anak. Hampir seluruh masyarakat kita mengenal sosial media. Hasil karya teknologi komunikasi dan informasi seperti sosial media dapat membuat seorang anak menjadi “orang asing” yang akibat globalisasi telah menjadi begitu leluasa hadir di tengah-tengah keluarga, mengajari penggunaanya apa saja setiap saat, mengubah pola hidup, mendatangkan kebiasaan-kebiasaan baru, bahkan dikatakan bahwa

kebutuhan akan teknologi sebagai bentuk orang hipnotis canggih yang mampu mengubah perilaku dan cara mereka berkomunikasi dengan orang lain.

Fenomena penggunaan narkoba pada remaja sekarang ini sudah sering dijumpai di berbagai media sosial. Maraknya remaja yang terlibat dalam masalah belakangan ini menunjukkan bahwa pada fase ini remaja sedang berada dalam masa yang sangat rentan akibat kurangnya pengalaman serta pemahaman pengetahuan yang diberikan tentang bahaya narkoba itu sendiri dan sudah semestinya masalah ini harus segera diselesaikan dengan penanganan yang cepat dan tepat serta dibutuhkan kerja sama antara masyarakat serta pihak atau lembaga terkait untuk penanganan masalah tentang narkoba.

Berkaitan dengan hal ini peneliti mewawancarai Staf Iyankes di kantor dinas kesehatan takalar, mengungkapkan bahwa:

“Sangat di perlukan suatu ikatan kekeluargaan dalam hubungan sosial baik dalam keluarga, kelompok dekat atau pertemanan, sekolah, komunitas maupun budaya. Model yang dibentuk dalam program pembangunan remaja ini diharapkan dapat membantu remaja tentang bagaimana remaja berhubungan dengan orang lain. Ikatan ini sangat berarti dalam arti remaja termotivasi dalam lingkungannya. Hal ini menunjukkan remaja dengan sendirinya dapat menentukan dengan siapa yang layak dianggap teman yang dapat berpengaruh positif bagi dirinya atau bahkan berpengaruh sebaliknya. Setelah itu remaja dapat memberikan kepercayaan kepada dirinya sendiri maupun orang lain yang memotivasi dia untuk berbuat lebih baik. Namun tentu saja ikatan kekeluargaan yang paling dibutuhkan remaja adalah didalam keluarganya sendiri setelah itu baru kemudian bergerak kepada lingkungan pertemanan, sekolah dan komunitasnya sehingga dapat terhindar yang namanya narkoba di kalangan masyarakat Kabupaten Takalar”. (Hasil Wawancara YU , 21 Oktober 2017)

Berdasarkan paparan di atas dapat diketahui, peneliti menyimpulkan bahwa bentuk Pengaruh sosial Media terhadap pemberantasan pemakai narkoba yaitu

Sangat diperlukan suatu ikatan kekeluargaan dalam hubungan sosial baik dalam keluarga, kelompok dekat atau pertemanan, sekolah, komunitas maupun budaya. Hal ini menunjukkan remaja dengan sendirinya dapat menentukan dengan siapa yang layak dianggap teman yang dapat berpengaruh positif bagi dirinya atau bahkan berpengaruh sebaliknya. Di dalam keluarganya sendiri setelah itu baru kemudian bergerak kepada lingkungan pertemanan, sekolah dan komunitasnya sehingga dapat terhindar yang namanya narkoba di kalangan masyarakat Kabupaten Takalar.

Hal tersebut senada dinyatakan oleh Kasat Narkoba/kapolres Kabupaten Takalar, tersebut mengungkapkan bawah:

“Kami dari pihak kepolisian sangat mementingkan tindakan bahaya pengaruh sosial media karena sosial media merupakan sarang empuk para pengedar untuk memberikan dan edarannya terkhusus narkoba kepada remaja-remaja yang rentang menggunakan obat-obatan terlarang tersebut disini dibutuhkan peran serta orang tua untuk mengawasi anaknya dalam menggunakan sosial media jangan terlalu memberikan kebebasan mengakses internet karena salah satu bentuk keberhasilan pengedar untuk memberikan obat-obatan terlarang adalah dengan melalui sosial media orang tua lebih ketat mengawasi anaknya agar tersebut terhindar dari bahaya narkoba ”. (Hasil Wawancara, AA 30 Oktober 2017)

Begitu pula ditanyakan kepada korban pemakai narkoba di Kabupaten Takalar, mengungkapkan bahwa:

“Kami selaku pemakai narkoba sebenarnya juga sangat harus menghindari akan bahanya narkoba tetapi semakin lama kami juga terpengaruh dengan adanya sosial media juga dapat menarik minat kami untuk dapat menggunakan narkoba tersebut. Bahkan para pengedar tersebut mengambil cara atau melakukan cara sedemikian rupa untuk meramuk produknya sehingga kita tidak ketahui apa itu narkoba atau tidak sehingga kami sebagai pemakai narkoba juga terjerumus pemakaian narkoba tersebut”. (Hasil Wawancara SY 21 Oktober 2017)

Berkaitan dengan hal ini peneliti mewawancarai Orang Tua di kantor Dinas Kesehatan Takalar, mengungkapkan bahwa:

“Sosial media merupakan salah satu cara yang digunakan oleh para pengedar untuk melakukan aksinya akibatnya banyak remaja-remaja yang terpengaruh menggunakan narkoba dengan adanya narkoba”. (Hasil Wawancara J 23 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di tarik sebuah kesimpulan bahwa Dinas Kesehatan dan Kepolisian Kabupaten Takalar yaitu Sangat diperlukan suatu ikatan kekeluargaan dalam hubungan sosial baik dalam keluarga, kelompok dekat atau pertemanan, sekolah, komunitas maupun budaya. Hal ini menunjukkan remaja dengan sendirinya dapat menentukan dengan siapa yang layak dianggap teman yang dapat berpengaruh positif bagi dirinya atau bahkan berpengaruh sebaliknya sangat mementingkan tindakan bahaya pengaruh sosial media karena salah satu cara yang digunakan oleh para pengedar untuk melakukan aksinya akibatnya banyak remaja-remaja yang terpengaruh dengan adanya sosial juga dapat menarik minat kami untuk dapat menggunakan narkoba.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas yaitu “ Aspek-Aspek Keberhasilan Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Pemakai Narkotika Di Kabupaten Takalar sebagai berikiut:

1. a) Struktur kewenangan pemerintah daerah dan kepolisian setempat merupakan tugas mendasar sekaligus pelayanan publik pemerintah dan pihak kepolisian juga harus membangun sinergi yang baik dalam pemberantasan narkotika karena sangat merusak kesehatan . b) Komitmen terhadap tujuan kepolisian dalam mengenai pemberantasan dan pemakai narkotika di Kabupaten Takalar melakukan dengan cara pengungkapan kasus narkotika dengan optimal, tidak adanya pandang bulu dan intervensi dari pihak manapun serta melakukan pemeriksaan rutin anggota kepolisian secara berkala dan lain-lain. c) Berbagai Infomasi dinas kesehatan dan kepolisian di Kabupaten Takalar menyampaikan sebuah informasi tentang penyuluhan dan sosialisasi kita telah membuat kerjasama dengan media cetak , hal itu kita lakukan setiap pada kegiatan-kegiatan kepolisian bagian kasat narkotika/polres mempublikasikan dengan tujuan agar masyarakat tahu informasi yang benar tentang bahaya pemakai narkotika atau menggunakan barang haram tersebut, harapan kami dengan adanya media cetak ini dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat untuk tidak menggunakan narkotika.

2. Faktor pendukung Adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak kepolisian serta orang tua yang telah melakukan pengawasan atau penyuluhan terhadap anak-anak sekolah atau remaja diwilayah Kabupaten Takalar. Faktor penghambat Kurangnya sumber daya manusia Pemerintah Daerah serta di wilayah kepolisian untuk melakukan penyuluhan anti narkoba diseluruh wilayah Kabupaten Takalar, dan juga akibat pergaulan bebas di kalangan anak-anak sekolah serta remaja di Kabupaten Takalar.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dari hasil penelitian ini adalah yang dilakukan selama penelitian sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah daerah dan kepolisian perlu meningkatkan kolaborasi yang baik dalam pemberantasan pemakai narkoba di Kabupaten Takalar agar supaya tidak bertambah lagi korban-korban penyalahgunaan narkoba selanjutnya.
2. Diharapkan pula, kepada orang tua untuk mengarahkan dan membimbing anak-anaknya sehingga terbentuk karakter yang kritis dan cerdas agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Ratna Trisuma. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Pengembangan Industri Kecil. Diakses pada tanggal 18 Juli 2017(<http://digilib.uns.ac.id>). Pdf
- Diklat Kepemimpinan Aparatur Pemerintah Tingkat IV Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Jakarta, 2014
- Djaenuri, Aries. 2014. Konsep-Konsep Dasar Pemerintah Daerah. Diakses pada tanggal 18 Juli 2017(<http://repository.ut.ac.id>).pdf
- FR Lisa, Juliana dan W Sutrisna, Nengah. 2013, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Hartono, Bambang. 2012. *Jurnal Hukum, Implementasi Kebijakan Polri Terhadap Pelaku Pengguna Sabu-sabu Di Bawah 1 Gram*. Lampung.
- Haryono, Nanang. 2012. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik, Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik*. Surabaya
- Hidayat Farid, 2016, *Skripsi Dampak Sosial Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, Uin Alauddin Makassar (Repository.uin-alauddin.ac.id).pdfs*
- Musliadi.2013, *Undang-Undang Kepolisian*, Tim Permata Press.
- Nurjannah S. 2014. Teori Kolaborasi. Diakses pada tanggal 12 Juli 2017 (<http://uinsby.ac.id>).pdf
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 Tentang Kepolisian
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.
- R Putra, 2016. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah, diakses pada tanggal 18 Juli 2017(<http://repository.umy.ac.id>).pdf
- Sasangka, Hari. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Mandar Maju.
- Siswanto. 2012, Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009). Rineka Cipta.
- Syahrizal, Darda. 2013, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*, Jakarta: Laskar Aksara.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Undang-Undang No. 5 Tahun 2007 Tentang Psikotropika

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

RIWAYAT HIDUP



ANITA ANRIANA. Lahirdi Birimbalang Tanggal 31 Maret 1990, Anak Kelima Dari Pasangan Ba'anang Dg.Pata dan Mo'mina Dg.Bollo. Pendidikan Mulai Tahun 1999 di Sekolah Dasar Negeri 45 Birimbalang Kelurahan Bajeng Kabupaten Takalar dan Lulus Pada Tahun 2004. Kemudian Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan di Tsanawiyah Kelurahan Panrannuangku dan Lulus Pada Tahun 2007. Kemudian Pada Tahun Yang Sama Penulis Melanjutkan Pendidikan Lagi di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 2 Takalar Kelurahan Sombalabella dan Lulus Pada Tahun 2010. Setelah Lulus Penulis Terdaftar Sebagai Mahasiswa Angkatan 2013 Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata Satu (S1).